

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mojodemak

Desa Mojodemak, daerah yang kini dipimpin Kepala Desa Sujono Utomo tersebut sebagian besar warganya mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian. Sujono Utomo mendorong kemajuan di sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan 5.597 penduduk desanya. Beliau menuturkan tidak banyak yang tahu sejarah mula Desa Mojodemak. Hal itu karena tidak ada peninggalan berupa catatan dokumen sejarah. Namun terdapat cerita yang disampaikan secara turun temurun hingga dapat dijadikan kesimpulan terkait asal usul desanya. "Saya berencana menelusuri sejarah desa, setidaknya agar bisa diketahui oleh warga asal mula Desa Mojodemak," kata Sujono Utomo.

Lima tahun yang lalu beliau menggali sejarah desa tersebut dari sejumlah sesepuh Desa Mojodemak. Awal mula Desa Mojodemak tak lepas dari sejarah Kesultanan Demak, saat penyebaran agama Islam kali pertama di pulau Jawa. Kepemimpinan Raden Fatah sebagai Sultan di Kesultanan Demak disengkuyung oleh para tokoh-tokoh penyebar Agama Islam, Walisongo. Salah satu dari Walisongo yang kharismatik yang menetap di wilayah tanah perdikan Kadilangu yakni Raden Sahid yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dalam memberikan petunjuk tata cara mengajarkan ajaran agama Islam sangat disenangi, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang ingin berguru. Di antara sekian banyak santri atau murid Sunan Kalijaga itu adalah Kiai Ngawonggo dan Nyai Ngawonggo serta Simbah Harjo Suro Klonthong Wesi, Simbah Sabar (Joko Lelono). Konon Kiai Ngawonggo merupakan

seorang Sentono Dalem (dari Kesultanan Bintoro Demak).

Adapun Nyai Ngawonggo adalah Waranggana (penyanyi wanita yang menyanyikan gendhing jawa) dari Kelompok Pergelaran wayang kulit milik Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena itu, menurut para sesepuh Desa Mojodemak, dalam penyelenggaraan apitan atau sedekah desa diwajibkan menggelar wayang kulit sebagai penghormatan kepada Mbah Nyai Ngawonggo.

Tempat Persinggahan

Berkembangnya Kesultanan Demak sebagai pusat pemerintahan dan penyebaran agama Islam, menjadikan daerah sekitar bermunculan tempat-tempat persinggahan/peristirahatan para pendatang yang ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Simbah Kiai Ngawonggo dan Nyai Ngawonggo serta Simbah Harjo Suro Klothong Wesi, Simbah Sabar (Joko Lelono) yang lama kelamaan tempat persinggahan itu berkembang menjadi suatu desa. "Pembuka Desa Mojodemak diyakini adalah Simbah Kiai Ngawonggo dan Nyai Ngawonggo sebagaimana diceritakan sesepuh Desa Mbah Sumian," menurut Kades Sujono Utomo.

Namun pengambilan nama Mojodemak bermula dari peristiwa pemberian buah Mojo oleh putri Kesultanan Demak. Diceritakan, Kiai Ngawonggo dan Nyai Ngawonggo yang lebih dulu tinggal di daerah itu bertemu Simbah Harjo Suro Klonthong Wesi dan Simbah Sabar (Joko Lelono) yang diminta untuk membantu mengembangkan persinggahan ini. Simbah Harjo Suro Klonthong Wesi merupakan seorang Empu yang ingin berguru ke Kadilangu. Namun saat dalam perjalanan kehabisan bekal utamanya air minum, dalam persinggahannya beliau berada di sebelah Barat Daya pemukiman Simbah Kyai Ngawonggo kemudian membuat sumur air dengan nama Klonthong Wesi.

Setelah membuat sumber mata air kemudian melanjutkan pekerjaannya untuk membuat senjata atau keris. Suatu ketika Empu Harjo Suro Klonthong Wesi didatangi seorang putri Kerajaan Demak yang memberikan bekal makanan berupa buah Mojo. Kedatangan putri ini karena simpatik dengan sikapnya yang ikhlas ikut membangun dan mengembangkan daerah bersama Kiai Ngawonggo. "Karena makanannya dari buah Mojo dan yang mengantar putri dari Demak maka tempat persinggahan ini diberi nama Mojodemak". Ujar Kades Sujono Utomo.¹

2. Visi dan Misi Desa Mojodemak

a. Visi

Terwujudnya desa Mojodemak sebagai desa yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang religius, sehat, cerdas dan sejahtera.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- 2) Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki hidup yang lebih baik.
- 3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan sumberdaya manusia agar memiliki kcerdasan dan daya saing yang lebih baik
- 4) Meningkatkan pembangunan dibidang keagamaan seperti renovasi masjid desa dan beberapa mushola didesa, juga pembangunan gedung serba guna untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan yang membantu masyarakat menajdi lebih religius atau lebih baik dalam beragama.

¹Sujono Utomo, wawancara oleh penulis, 13 agustus, 2021, wawancara 13, transkip.

- 5) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
- 6) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

3. Lokasi Geografis dan Batas Desa Mojodemak

Desa Mojodemak merupakan desa dikecamatan Wonosalam Kabupaten demak Jawa Tengah Indonesia. Desa ini berjarak kurang lebih 8 Km dari pusat kota Demak. Keadaan tanahnya merupakan tanah datar yang digunakan untuk pertanian. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi dan kacang hijau, sebagian warganya ada yang merantau sampai ke luar jawa dan luar negeri.²

Adapun batas-batas Desa Mojodemak sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kuncir
- b. Sebelah Selatan : Desa Kerang Kulon
- c. Sebelah Timur : Desa Tlogo Pandogan dan Getas
- d. Sebelah Barat : Desa Pilangrejo

4. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk menurut jenis kelamin, sebagai berikut:

- a. Jumlah KK : 1.848 KK
- b. Jumlah Laki-laki : 2.839 Orang
- c. Jumlah Perempuan : 2.758 Orang
- d. Jumlah Keseluruhan : 5.597 Orang

²Sujono Utomo, wawancara oleh penulis, 13 agustus, 2021, wawancara 13, transkrip

5. Jenis Pekerjaan

a. Petani	: 1.854 Orang
b. Buruh tani	: 200 Orang
c. Pedagang	: 166 Orang
d. PNS	: 9 Orang
e. TNI	: 3 Orang
f. POLRI	: 6 Orang
g. Guru Swasta	: 20Orang
h. Penjahit	: 5 Orang
i. Montir	: 4 Orang
j. Sopir	: 18 Orang
k. Karyawan Swasta	: 297 Orang
l. Tukang Kayu	: 6 Orang
m. Tukang Batu	: 25 Orang
n. Pekerjaan Lain-lain	: 52 Orang

6. Jenis Pendidikan

a. Tamat Akademi / PT	: 90 Orang
b. Tamat SLTA / sederajat	: 758 Orang
c. Tamat SLTP / sederajat	: 1.213 Orang
d. Tamat SD	: 2.116 Orang
e. Tidak Tamat SD	: 797 Orang
f. Tamat Pondok pesantren	: 253 Orang
g. Tidak Sekolah	: 370 Orang
JUMLAH	: 5.597 Orang

7. Struktur Organisasi Desa Mojodemak

1. Kepala Desa	: Sujono Utomo, S. Pd.
2. Sekretaris Desa	: Sigit Didik Miharjo, SH.
3. Kadus I	: Sujadi, SH.
4. Kadus II	: Sri Wigati
5. Kaur Tata Usaha & Umum	: Tri Wahyu Priastutik, S. Hum
6. Kaur Keuangan	: Andrian Putut Nugroho, S. Pd.
7. Kaur Perencanaan	: Istikomah
8. Kasi Pemerintahan	: Sutrimo
9. Kasi Kesejahteraan	: Marzuki
10. Kasi Pelayanan	: Khozin, S. pd.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tradisi dan Praktek Pernikahan *Nglangkahi* Kakak di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

a. Tradisi Pernikahan *Nglangkahi*

Tradisi *nglangkahi* dalam pernikahan adalah suatu adat pernikahan yang masih diterapkan di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Di dalam islam memang tidak diwajibkan secara jelas mengenai tradisi tersebut. *nglangkahi* ialah suatu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai mendahului kakak laki-laki atau perempuan, calon mempelai melangkah terlebih dahulu dari kakaknya. Menurut Kyai Mahfudz selaku Ketua Tanfidiyah NU di Desa Mojodemak, Bapak K. Mahfudz³ menyebutkan:

Nglangkahi adalah: “Pernikahan *ing kang luwih enggal kedah nglaksanaaken slametan langkahan* rumiyen amargi adik *ing kang bade nikah niki taseh gadah kang mas ing kang dereng nikah*” (Pernikahan yang lebih dulu harus melaksanakan Slametan (Bancaan) Langkahan karena adik yang mau menikah ini masih mempunyai kakak yang belum menikah).

Di Desa Mojodemak khususnya, orang tua tidak menolak atau melarang jika ada yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya yang mau menikah terlebih dahulu, karena mereka percaya bahwa jodoh itu berasal dari Allah SWT. Disamping itu juga tidak ada syariat islam yang mengatur orang tua untuk menentukan masalah pernikahan anak-anaknya harus secara berurutan mulai dari yang paling tua dulu baru yang muda. Pernikahan *nglangkahi* tersebut sebagai adat

³ Mahfudz, wawancara oleh penulis, 17 agustus, 2021, wawancara 17, transkrip

kebiasaan dan tradisi di masyarakat Desa Mojodemak dan akhirnya menjadi suatu tradisi yang sampai sekarang masih dilaksanakan, seperti itulah yang terjadi di Desa Mojodemak.

Nglangkahi menurut Bapak Mahfudzon⁴ adalah sebagai berikut:

Yaitu Tradisi meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak sebab dilangkahi pernikahannya oleh sang adik. Pemberian ini adalah bebungah untuk sang kakak bisa berupa barang atau uang. Berbeda dengan pemberian berupa hibah atau hadiah yang mana pemberian tersebut karena kasian atau Cuma-Cuma. Bebungah yang di berikan adik kepada kakak ini sebagai bentuk permintaan maaf karena didahului dalam menikah dan permintaan izin dan ridho dari sang kakak untuk lebih dahulu melaksanakan pernikahan.

Menurut Bapak K. Mukhsin⁵ selaku Katib Syuriah NU di Desa Mojodemak, beliau mengatakan;

Adapun adat di Desa Mojodemak tentang nglangkahi adalah dimana dalam satu keluarga terdapat kakak beradik bahkan satu kakak mempunyai dua adik atau lebih, kemudian salah satu adiknya mau menikah dahulu karena merasa sudah siap lahir batin nya, maka terjadilah Pernikahan Nglangkahi.

Beliau juga menjelaskan:

“Tradisiyang sudah menjadi turun termurun dari nenek-nenek terdahulu yang sampai saat

⁴Mahfudzon, wawancara oleh penulis, 15 agustus, 2021, wawancara 15, transkrip

⁵Mukhsin, wawancara oleh penulis, 13 agustus, 2021, wawancara 13, transkrip

ini masih kita laksanakan dan tidak aka pernah dihapus dari adat pernikahan didesa ini. Melangkahi kakak kandung entah kakak perempuan atau laki-laki sebenarnya tidak dianjurkan karena kita harus menghormati yang lebih tua yaitu kakak kita untuk menikah terlebih dahulu, namun jika si adik sudah terlebih dahulu mendapatkan jodohnya dan di rasa sudah siap lahir batinnya untuk menikah terlebih dahulu, maka sang kakak juga harus mengikhlaskan adiknya untuk mendahuluinya. Namun sang adik harus meminta izin dan memberi hadiah terlebih dahulu kepada kakaknya sebelum melaksanakan pernikahan”

Bapak K. Mukhsin juga mengatakan;

“Tidak ada salahnya jika sang adik mendahului kakaknya dalam menikah karena jodoh mau dan rezeki kita tidak tahu kapan datangnya,dan semua sudah diatur oleh allah swt, jika jodoh si adik datangnya lebih dulu dari si kakak maka si kakak juga harus mengikhlaskan untuk didahului adiknya untuk melaksanakan pernikahan, namun harus ada kesepakatan dari keluarga juga, khususnya bapak dan ibu”

Praktek tradisi *nglangkahi* diDesa Mojodemak ini adalah ketika calon pengantin laki-laki ataupun perempuan memiliki kakak baik itu perempuan ataupun laki-laki yang belum menikah maka sang adik yang hendak menikah ini wajib meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak sebagai bentuk tanda meminta keikhlasan dan penghormatan kepada kakaknya.

Bapak K. Mahfudzon juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan acara *nglangkahi* ini. Sebagai berikut:

Waktu pelaksanaan acara nglangkahi ini yang pasti dilaksanakan sebelum dilangsungkannya akad nikah, entah 5 atau 10 hari sebelum akad, kemudian sewaktu akad ditembung lagi juga tidak apa apa, karena melakukan yang disitu benar-benar sakral untuk menjalani kehidupan yang baru yaitu berumah tangga, jadi sewaktu pelaksanaan akad tersebut sang adik sudah mendapatkan ridho atau izin dari sang kakak.⁶

Menurut Bapak K. Mukhsin⁷ sebagai tokoh di Desa Mojodemak:

Warga Desa Mojodemak masih memegang teguh pada ajaran atau adat jawa namun juga ada beberapa yang menggunakan tradisi sesuai kesepakatan. Pada dasarnya mendahului kakak dalam menikah itu tidak dianjurkan dan jika masih terjadi pernikahan tersebut maka harus menggunakan tradisi tersebut. dan adat tersebut tidak ada masalah jika tidak melanggar syariat agama islam.

Menurut Bapak K. Mahfudz bahwa faktor adik mendahului kakaknya dalam menikah dikarenakan doktrin yang kuat dari lingkungan, faktor usia sang adik dan juga ada pendapat bahwa kakak lebih tua dan tidak pantas jika adik terlebih dahulu menikah. Jika terjadi pernikahan adik mendahului kakaknya dalam pernikahan dikarenakan keadaan sehinggasang adik harus segera menikah dan sudah siap lahir batinnya dari pada sang kakak.

Bapak Mukhlisin⁸ (orang yang melakukan tradisi *nglangkahi*) Bapak Mukhlisin melangkahi

⁶Mahfudzon, wawancara oleh penulis, 15 Agustus, 2021, wawancara 15, transkrip

⁷Mukhsin, wawancara oleh penulis, 13 Agustus, 2021, wawancara 13, transkrip

kakak laki-lakinya, yang pada saat itu setelah tamat dari salah satu Madrasah Aliyah di Kudus namun tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, beliau memutuskan untuk pergi bekerja ke luar Jawa selama 2 tahun, setelah dua tahun bekerja diluar Jawa beliau tidak sengaja juga dipertemukan dengan jodohnya disana kemudian beliau berpacaran. Singkat cerita, dirasa selama bekerja diluar Jawa itu menghasilkan cukup modal untuk menikah dan modal memulai usaha kecil-kecilan dikampungnya, beliau memutuskan pulang kampung untuk melangsungkan menikahi pacarnya tersebut karena dirasa sudah lama berpacaran, akhirnya beliau melamar pacarnya dan melangsungkan pernikahan, sedangkan kakak beliau adalah orang perantauan yang sedang merantau di luar negeri yang saat itu belum ada kepikiran untuk menikah karena belum habis masa kontrak perusahaan diluar negeri.

“saya bersaudara 5 orang saya anak ke 3 adik saya masih ada yang mondok dipesantren dan masih ada yang sekolah di Madrasah Aliyah di Kendal, kakak saya yang nomer 1 sudah menikah dan kak saya yang nomer 2 sedang bekerja di luar negeri dan belum habis masa kontraknya. Saya menikah melangkahi kakak saya yang nomer 2, karena waktu itu setelah saya tamat dari madrasah aliyah saya tidak melanjutkan kuliah melainkan pergi bekerja ke luar Jawa saja, saya bertemu pacar saya disana setelah lama berpacaran saya memutuskan pulang kampung untuk menikahi pacar saya dan memulai usaha kecil-kecilan di kampung saya”

⁸ Mukhlisin, wawancara oleh penulis, 10 Agustus, 2021, wawancara 10, transkrip

Bapak Mukhlisin juga menceritakan tentang pemberiannya kepada kakaknya sebagai bentuk meminta keikhlasan kakaknya karena didahului dalam melaksanakan pernikahan;

“alhamdulillah kakak saya memberikan izin dan restu kepada kami, karena jodoh kita tidak ada yang tau kapan datangnya sebab itu sudah diatur sama yang maha kuasa. Kakak saya hanya meminta sepasang sepatu sebagai hadiah untuknya sebab saya mendahuluinya dalam melaksanakan pernikahan”.⁹

Bentuk hadiah menurut Bapak Maksum, sebagai pelaku pernikahan nglangkahi:

“Maksud dari tradisi ini adalah wujud meminta izin kemudian memberi hadiah berupa bebungah kepada kakak saya, tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Mojodemak, dijamin milenial sekarang pun jika ada adik yang mau menikah dahulu juga harus melaksanakan tradisi tersebut yaitu meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak. Waktu itu saya sudah berpacaran dengan pacar saya tersebut dan kami sudah siap dan berniat untuk kemudian menikah dan berumah tangga, tapi ternyata kakak saya belum siap untuk menikah. Setelah saya bicarakan dengan bapak dan ibuk saya untuk menikah lebih dahulu dari pada kakak saya, kemudian saya disuruh bapak saya untuk meminta izin kepada kakak saya. Saat itu saya hanya memberi Punjungan berupa Nasi Berkat lengkap dengan Ingkung ayam utuh sesuai anjuran dari bapak saya, sekalian di adakan selamatn langkahn saya

⁹Mukhlisin, wawancara oleh penulis, 10 Agustus, 2021, wawancara 10, transkrip

dan kakak, saat itu kakak tidak meminta barang-barang atau uang sebagai pelangkahnya, malah saya yang diberi pesangon uang oleh kakak saya, jumlah yang diberikan juga tidak begitu banyak, hanya sebatas kemampuan kakak saya, bapak dan ibuk sudah setuju untuk saya menikah dahulu begitu juga dengan kakak yang sudah saya mintai ridho dan kerelaannya untuk saya langkahi, akhirnya saya bisa segera melangkungan pernikahan.”¹⁰

Mengenai hadiah berupa uang atau barang sebagai hadiah karena didahului ini tidak ada patokan (ketentuan) harus bayar berapa, begitu juga dengan barang pemberiannya tidak harus barang yang bagus, mewah dan mahal. Untuk hadiah berupa uang atau barang tersebut sudah dipasrahkan kepada kakak, sang kakak boleh meminta apa saja asal masih dalam batas kemampuan sang adik dan tidak memberatkan sang adik. Bapak K. Mukhsin¹¹ juga menjelaskan tentang Bebungah tersebut, sebagai berikut;

“untuk uang atau barang sebagai hadiah langkahan itu tergantung dari permintaan dari sang kakak, asal masih di batas kemampuan sang adik dan tidak memberatkan sang adik, contoh misalnya meminta uang dengan jumlah banyak atau meminta barang mewah dengan harga yang mahal jika sang adik tidak mampu memberikan permintaan tersebut maka menjadi hambatan atas berlangsungnya pernikahan sang adik. Selama ini yang terjadi di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam

¹⁰ Maksum, wawancara oleh penulis, 18 Agustus, 2021, wawancara 18, transkrip

¹¹ Mukhsin, wawancara oleh penulis, 13 Agustus, 2021, wawancara 13, transkrip

Kabupaten Demak Alhamdulillah tidak ada yang meminta barang atau uang dengan nominal yang memberatkan sang adik, ada yang meminta hanya seperangkat alat shalat, sepasang sepatu, kemeja, dan lainnya”.

Berikut penjelasan bentuk pemberian Bebungah menurut Bapak Mahfudzon, sebagai berikut:

Ketentuan banyak sedikitnya bebungah untuk sang kakak ini tidak ditentukan oleh tradisi di desa, namun di kembalikan bagaimana adat yang terjadi di desa tersebut jika dengan jumlah tertentu sudah dianggap banyak ya sudah cukup, dalam kata lain yaitu tidak ada batas minimal pemberian yang harus diberikan kepada sang kakak, pokoknya bisa dikatakan lebih banyak lebih bagus, dengan catatan jumlah tersebut tidak memberatkan sang adik, karena yang namanya bebungah pemberian jika diberi lebih banyak kan lebih bungah.

Bapak Mahfudzon mengatakan:

Mengenai adat tersebut di Desa Mojodemak, bahwa tradisi nglangkahi ini adalah adat murni dari Desa Mojodemak, dilakukan karena sang adik merasa mengambil hak sang kakak untuk menikah lebih dulu sebelum dirinya, bentuk pemberian barang maupun uang ini hanya untuk bebungah untuk sang kakak karena dilangkahi oleh sang adik, sebagai pelipur sedih hatinya sang kakak karena dilangkahi adiknya dalam menikah, tidak ada kaitanya dengan mitos-mitos atau kepercayaan-kepercayaan yang mendatangkan kemadharatan bagi keluarga.¹²

¹² Mahfudzon wawancara oleh penulis, 15 Agustus, 2021, wawancara 15, transkrip

b. Praktek pelaksanaan pernikahan *Nglangkahi* diDesa Mojodemak¹³

- 1) Nama Upacara; Slametan*Nglangkahi*memiliki arti mendahului.Upacara tersebut diselenggarakan satu atau dua hari sebelum adik melaksanakan akad nikah
- 2) Tempat Pelaksanaan; upacara ini dapat dilaksanakan di kamar calon pengantin atau diberanda rumah jika ingin mengundang sanak saudara untuk menyaksikan upacara tersebut.
- 3) Peraga Upacara;
 - a) Kedua Orang Tua
 - b) Kakek Nenek
 - c) Kakak dari calon mempelai (yang di dahului)
 - d) Adik/ calon mempelai (yang mendahului)
 - e) Kyai setempat
 - f) Sanak Saudara (jika berkehendak mengundang)
- 4) Sarana upacara
 - a) Tumpeng Nasi Putih atau Ambengan (dalam bahasa didaerah Desa Mojodemak) Tumpeng nasi putih atau nasi kuning dilengkapi lauk pauk, tumpeng ini dinamakan Ambengan Langkahan
 - b) Ingkung Ayam Utuh
Umumnya digunakan sebagai lauk dalam tradisi selamatan atau hajatan di Desa Mojodemak.
 - c) Hadiah Langkahan
Hadiah Langkahan yaitu sesuatu yang diberikan sang adik kepada kakaknya sebagai ucapan terimakasih atas izin dan keikhlasanya karena didahului dalam menikah. Sesuatu tersebut bisa berupa uang atau barang.

¹³ Mahfudz, wawancara oleh penulis, 17 Agustus, 2021, wawancara 17, transkrip

d) Pelaksanaan Upacara¹⁴

Prosesi permintaan izin melangkahi dan Slametan Langkahhan, sebagai berikut :

- 1) Orang tua mengundang beberapa saudara untuk menyaksikan prosesi permintaan izin dan slametan langkahhan
- 2) Orang tua menyiapkan *Tumpeng* ¹⁵ (*Ingkung*)¹⁶
- 3) Kemudian adik dan kakak duduk berhadapan diantara Tumpeng
- 4) Bapak mulai sedikit prolog untuk membuka acara yang dimaksud yaitu slametan langkahhan untuk anaknya
- 5) Setelah selesai prolog pembukaan acara, adik dipersilahkan untuk *Tetembungan* kepada kakak, yaitu mulai meminta izin *Nglangkahi* kakak dalam melaksanakan pernikahan. Dilaksanakan saling berhadapan diantara *Tumpeng* dan disaksikan oleh kedua orang tua, kakek-nenek, dan beberapa saudara, Yaitu sebagai berikut:

“Mas, kulo bade mlampah riyen inggih meniko bade nglaksanaken nikahan riyen, kulo nyuwun ikhlas lan dungone jenengan mas”

(kak, saya mau jalan lebih dulu yaitu mau menikah lebih dulu, saya minta Ikhlas dan doa dari kamu kak)

Kakak menjawab sebagai berikut :

“nggih dek, mboten nopo-nopo, Aku ikhlas lan legowo, mugo-mugo dados keluarga sing sakinah mawadah lan warahmah”

¹⁴ Mahfudz, wawancara oleh penulis, 17 Agustus, 2021, wawancara 17, transkrip

¹⁵ Makanan atau sajian dalam sebuah hajatan berbentuk nasi serta lauk-pauknya

¹⁶ Lauk benbentuk ayam utuh yang termasuk lauk pauk dalam penyajian Tumpeng

(Iya dek, tidak apa-apa, aku ikhlas dan lapang dada, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah)

- 6) Kemudian adik memberikan hadiah berupa barang atau uang, sebagai berikut:

“Mas niki enten Hadiah sekedik kagem jenengan, mugu-mugu jenengan kerso nampi hadiah niki”

(kak ini ada sedikit hadiah untuk kamu, semoga kamu dengan senang hati mau menerima”

Kakak menjawab:

“Nggih dek, tak tampi kanti bungahing ati, mugu-mugu Allah paring berkah dumateng lakumu iki, Matursuwun”

(Iya dek, saya terima dengan senang hati, semoga Allah memberi berkah atas apa yang kamu lakukan ini, Terimakasih)

- 7) Adik mengakhiri dengan menjawab *“nggih mas”* (iya kak). Pemberian ini tergantung terserah si adik sesuai batas kemampuannya, boleh berbentuk uang atau barang. Tidak ada batas pemberian yang mengharuskan mencapai batas minimal, dikhawatirkan jika si adik tidak bisa atau tidak mampu mencapai batas minimal tersebut.

- 8) Setelah tetembungan selesai dan kakak telah menerima hadiah dari si adik, kemudian Bapak mendoakan untuk kedua anaknya atas apa yang akan mereka lakukan, yaitu pelaksanaan Pernikahan Nglangkahi. Setelah selesai berdoa, adik mempersilahkan kakak untuk memulai memakan Tumpeng yang ada diantara mereka, disusul adik ikut memakannya kemudian diikuti kedua orang tua dan

sanak saudara yang ikut serta menyaksikan prosesi slametan langkahannya tersebut.¹⁷

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Meminta Izin dan Memberi Hadiah Kepada Kakak Dalam Pernikahan *Nglangkahi* di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Tradisi langkahannya artinya suatu aturan yang dilakukan atau ditaati oleh masyarakat setempat sejak dulu kala mengenai pemberian barang atau meminta izin yang diberikan oleh sang adik sebagai calon mempelai kepada sang kakak yang dilangkahi atau didahului dalam menikah. Masyarakat meyakini pernikahan dengan tradisi langkahannya dikarenakan memang dahulunya tinggalan nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan (menjadi suatu adat) didalam masyarakat di Desa Mojodemak.

Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi sangat kuat, ketaatan yang berbaur adat dari nenek moyang mengakibatkan sulit menerima pembaharuan-pembaharuan dari luar. Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak memang tidak jauh berbeda dengan masyarakat umumnya didaerah-daerah lain yang sudah maju, akan tetapi dalam hal yang berupa aturan tradisi masih sangat dipatuhi apalagi di dalamnya terdapat suatu hukuman bagi yang melanggarnya.

Misalnya tradisi *nglangkahi* ini, tradisi ini memang belum ada satu masyarakat pun yang melanggar dan belum ada dampak buruk yang real bagi yang melanggarnya. Sebagai antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan diwaktu yang akan datang jika sudah berkeluarga.

Berikut deskripsi faktor penyebab terjadinya pernikahan *nglangkahi* di Desa Mojodemak hasil wawancara dengan bapak K. Mukhsin pada tanggal 13 agustus 2021 dirumah beliau:

¹⁷Mahfudz, wawancara oleh penulis, 17 Agustus, 2021, wawancara 17, transkrip

Menurut bapak K. Mukhsin tradisi *nglangkahi* tersebut adalah kakak kandung memberi izin kepada adiknya untuk menikah lebih dahulu dikarenakan sudah mempunyai jodoh terlebih dahulu dari pada sang kakak yang dilangkahi. Beliau mengungkapkan faktor terjadinya tradisi langkahan dikarenakan adiknya yang mau *nglangkahi* sudah ada jodohnya dan sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, diselenggarakanlah pernikahan meskipun resikonya harus melangkahi sang kakak.

Bapak K. Mukhsin juga menjelaskan dilaksanakannya pernikahan *nglangkahi* adalah faktor kesiapan sang adik jika memang sudah siap maka segerakanlah melaksanakan pernikahan dan tidak diperbolehkan menghalang-halangi niat baik karena pernikahan itu adalah sunnah Rasul.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *nglangkahi* menurut K. Mukhsin yaitu karena pacaran sudah terlalu lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan kedalam hubungan yang lebih serius, kalau tidak diselenggarakan takutnya terjadi banyak kemaksiatan walaupun resikonya harus *nglangkahi* sang kakak¹⁸.

Kemudian faktor lain terjadinya pernikahan *nglangkahi* ialah rasa hormat kepada sang kakak karena didahului atau dilangkahi dalam menikah, maka dari itu sang adik harus meminta izin dan memberi hadiah kepada sang kakak

Kemudian ada rasa Ta'dhim dan patut terhadap petuah orang tua. Masyarakat Desa Mojodemak yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam dan tergolong taat dalam beragama, juga terkenal sebagai masyarakat yang selalu berpegang teguh kepada petuah orang-orang tua mereka.

Faktor penyebab eksisnya tradisi *nglangkahi* menurut Bapak Mahfudzon adalah sebagai berikut:

¹⁸Mukhsin, wawancara oleh penulis, 13 Agustus, 2021, wawancara 13, transkrip.

“Tradisi nglangkahi di Desa Mojodemak memang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum saya lahir sudah ada sejak zaman dulu, karena bapak saya juga dilangkahi oleh adik perempuannya. Zaman dulu kalau nglangkahi itu pada umumnya hanya memberi punjungan makanan dengan lauk ingkung ayam utuh, beda dengan keluarga yang mampu atau berada, mereka mampu memberi sabuk pendekar kuno yang bentuknya lebar itu atau kalo yang dilangkahi perempuan ya diberi tapeh atau jarik lurik sebagai bebungahnya.”

“Hadiah tersebut merupakan bentuk bebungah untuk sang kakak yang dilangkahi sebagai pelipur hatinya karena dilangkahi pernikahannya oleh adiknya. Karena memang begitu tata caranya yaitu sebagai bentuk etika yang baik karena adik menikah dahulu melangkahi kakaknya yang belum menikah. Jadi, tradisi tersebut memang masih diberlakukan sampai saat ini, karena memang tradisi baik. Anak-anak zaman milenial sekarang ketika mau menikah an masih punya kakak yang belum menikah juga masih melaksanakan tradisi tersebut, tentu dengan tuntunan dari orang tua masing-masing.”

C. Analisis dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Meminta Izin dan Memberi Hadiah Karena Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan

1. Analisis terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan

Kata *nglangkahi* yaitu bahasa jawa dari kata melangkahi yang memiliki arti mendahului. Ada dua pengertian yaitu yang pertama kata *nglangkahi* yang artinya mendahului nikah, kedua kata pelangkah yaitu barang atau sesuatu yang diberikan kepada orang yang dilangkahi atau didahului menikah.

Nglangkahi yaitu pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul, tetapi karena sang adik sudah bertemu jodohnya dan sudah siap lahir batin untuk menikah sedangkan kakaknya

belum siap maka terlaksanalah tradisi nikah *nglangkahi*.

Sebelum datangnya islam, banyak paham-paham yang muncul di masyarakat, seperti paham animism dan dinamisme. Dizaman tersebut masyarakat belum mengenal agama, mereka belum mengenal baik dan buruk. Mereka juga belum mengerti tentang aturan-aturan hidup karena tidak ada kitab suci atau undang-undang yang menuntun kehidupan mereka. Tidak ada yang istimewa pada zaman ini kecuali kepercayaan primitive mereka tentang animism dan dinamisme.

Animisme bermula dari bahasa latin, yakni “anima” yang diartikan sebagai “roh”. Animisme merupakan kepercayaan pada makhluk halus dan roh sebelum manusia mendapatkan pengaruh dari ajaran yang sifatnya wahyu Tuhan.

Ciri animisme ditandai kepercayaan pada adanya roh dari orang yang telah meninggal. Animisme mempercayai bahwa saudara dan orang yang telah mati masih ada di sekitar kerabatnya. Bukan hanya roh manusia, animisme membawa seseorang untuk bisa percaya bahwa alam yang meliputi gunung, hutan, gua, dan kuburan memiliki jiwa sekaligus harus dihormati. Jika tidak, maka roh di benda-benda tersebut akan mengganggu manusia. Selain itu, penganut animisme juga meminta sesuatu kepada yang dipercayainya, misalnya kesembuhan, kesuksesan panen, keselamatan perjalanan, dan dihindari dari berbagai bencana alam. Permintaan dan permohonan kepada roh dilakukan dengan memberi sesaji dan upacara-upacara tertentu yang biasanya dipimpin oleh seorang pemuka adat.¹⁹

Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yakni “dunamos” yang berarti kekuatan. Maka itu, dinamisme didefinisikan sebagai kepercayaan yang meyakini benda di sekitar memiliki kekuatan gaib. Benda tersebut bukan hanya berkekuatan, melainkan juga mengandung

¹⁹ <https://tirto.id/perbedaan-animisme-dan-dinamisme-sejarah-pengertian-contohnya-garT>

zat yang bisa membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di zaman pra-sejarah, banyak orang menggantungkan hidupnya pada benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan seperti api, batu, air, pohon, binatang, hingga manusia.

Ketergantungan tersebut sama halnya seperti agama yang memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi penganutnya. kekuatan dari benda yang disembah ketika masa itu, mampu menyajikan rasa nyaman bagi manusia, tepatnya ketika orang tersebut berdekatan atau bersentuhan dengan yang dipercayainya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan semacam dinamisme bahkan masih hidup hingga kini. Kita dapat melihat, saat ini masih banyak orang percaya batu cincin ataupun benda jimat lainnya dapat memberi berbagai khasiat, mulai dari kekebalan, kegagahan, hingga ketampanan.²⁰

Dari hal-hal tersebut maka banyak timbul baerbagai macam adat yang di percayai dalam masyarakat, dan dijaga untuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka, salah satunya adalah adat pernikahan *nglangkahikakak* di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang telah dilaksanakan, dijaga dan diyakini berasal dari nenek moyang masyarakat setempat. Adat pernikahan *nglangkahi* tersebut dilaksanakan apabila ada seorang adik yang yang menikah seangkan dia masih mempunyai seorang kakak yang belum menikah maka orang tersebut harus melaksanakan upacara adat *nglangkahi*.

Tradisi adalah berasal dari nenek moyang yang biasanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kebudayaan mereka atau warisan kebudayaan dari masa lalu yang diwariskan secara turun temurun.

Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

²⁰ <https://tirto.id/perbedaan-animisme-dan-dinamisme-sejarah-pengertian-contohnya-garT>

Sedangkan ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan dan perbuatan.

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu (عرف) sering diartikan dengan “al-ma’ruf” (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-adah (adat istiadat). Kata ‘urf juga terdapat dalam alqur’an dengan arti ma’ruf (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik). Seperti dalam surat Al-A’raf ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ... ﴿١٩٩﴾

Artinya : “Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma’ruf...”

Dapat dipahami bahwa tradisi dan al-adah (adat istiadat) dan ‘urf itu sama, namun ‘urf didalam al-qur’an dikenal dengan ma’ruf.

Adat atau ‘urf dalam bentuk ini dalam jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama, bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat itu dapat menjadi pertimbangan hukum”

Didalam ushul fiqh antara adat dan ‘urf sering disamakan. Jadi adat atau ‘urf menurut pengertian ush’ulfiqh adalah segala sesuatu yang sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan manusia dan menjadi kebiasaan dan tradisi, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan. ‘Urf ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.²¹

Tradisi dalam islam di sebut juga dengan ‘urf, ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu ‘urf sahah dan ‘urf fasid

²¹ Syaifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

- a. ‘*Urf sahih* adalah suatu kebiasaan baik yang membawa manfaat dan dapat diterima oleh masyarakat dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Di samping itu juga tidak melanggar norma-norma sopan santun dan budaya masyarakat. Contohnya mengadakan acara halal bi halal, pemberian hadiah kepada calon suami atau istri, dan lain-lain.²² ‘*Urf yang bermakna baik dapat dikemukakan dalam firman Allah SWT QS. Al-a’raf ayat 199:*

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh*”

- b. ‘*Urf fasid* yaitu kebiasaan segala sesuatu yang sudah dikenal atau dilakukan masyarakat tetapi mengandung madharat dan bertentangan dengan hukum islam. Contoh seperti membatalkan hal yang wajib.

Islam pada dasarnya tidak mengatur tentang perizinan atau memberi hadiah jika hendak melaksanakan pernikahan, seseorang jika sudah siap lahir batinnya dan sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka dianjurkan untuk segera melangsungkan pernikahan. Seperti dalam hadist nabi Muhammad SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kemampuan maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagi obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

Dalam hadist juga dijelaskan ;

تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

Artinya: Nikahlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat lain (Hadist Shohih Riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Majjah)²³

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Meminta Izin Dan Memberi Hadiah Dalam Pernikahan Nglangkahi

a. Faktor penyebab terjadinya pernikahan nglangkahi kakak

Kebiasaan/’urf *shahih* adalah sesuatu yang telah lama dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Seperti tradisi meminta izin dan memberi hadiah karena melaksanakan pernikahan *nglangkahi* ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa dikenal bahkan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mojodemak karena memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama islam.

Berdasarkan pemaparan beberapa tokoh desa, orang tua dan pelaku pernikahan *nglangkahi* di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tentang faktor-faktor yang

²³Al- Asqolani. IbnuHajar. *Bulugul maram* (Jakarta: GemaInsani, 2013).

menyebabkan terjadinya pernikahan nglangkahi ini adalah sebagai berikut:

1) Adanya jodoh

Jika sang adik Sudah lebih dulu bertemu jodoh dan sudah cocok karena berpacaran sudah lama, suka sama suka dan berniat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu jenjang pernikahan. Dan dari pihak keluarga juga sudah bersepakat menyetujui, kalau tidak segera dinikahkan menimbulkan ketakutan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya kemaksiatan dalam berhubungan.

2) Faktor budaya dan tradisi setempat

Faktor budaya ini disebut juga faktor adat. Doktrin kuat dari lingkungan dan orang tua yaitu jika sudah siap lahir batin untuk menikah maka segerakanlah menikah.

3) Kesiapan dan etika

Sebenarnya pada etika yang berlaku adalah yang tua (kakak) dahulu yang menikah baru adiknya menyusul untuk menikah, namun jika sang adik sudah lebih siap lahir batin dan sudah menemukan jodohnya dari pada yang tua maka sang adik tidak mengapa harus melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dengan resiko nlangkahi kakaknya.

Firman Allah SWT lebih baik menyegerakan menikah dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

نَسْأُوكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِي شَعْتُمْ

وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلَقَّوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: “*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*”(QS. Al-Baqarah: 223)

- b. Faktor eksisnya tradisi *nglangkahi* di Desa Mojodemak.

Masyarakat meyakini adat tradisi *nglangkahi* ini dan masih menjalankannya sampai saat ini memang dahulunya tinggalan dari nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan didalam masyarakat. Berdasarkan pemaparan para tokoh para kyai dan beberapa pelaku pernikahan *nglangkahi* di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tentang penyebab eksisnya tradisi meminta izin dan memberi hadiah dalam pernikahan *nglangkahi* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga tradisi baik dari nenek moyang
Tradisi *nglangkahi* ini tergolong tradisi yang baik atau *Urf Sahih* yang tidak mendatangkan kemadharatan untuk keluarga yanog melaksanakannya terutama kakak sebagai yang langkahi dan adik yang melangkahi. Sebab tradisi tersebut tidak menyimpang dari norma-norma agama. Tradisi tersebut tidak dihilangkan namun dimasuki ajaran-ajaran islam. Maka Tradisi ini masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Mojodemak dengan baik. Seperti

tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 104;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ
الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا ؕ أُولَٰئِكَ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (QS. Al-Maidah; 104).

2) Bentuk etika yang baik kepada yang lebih tua (kakak)

Dalam sebuah keluarga, Sebenarnya kakak di anjurkan untuk menikah terlebih dahulu baru kemudian adiknya, tetapi karena beberapa faktor yang menyebabkan sang adik lebih siap untuk menikah dan sang kakak belum siap karena faktor tertentu maka sang adik diperbolehkan menikah dahulu mendahului kakaknya tetapi dengan syarat harus melaksanakan tradisi nglangkahi yaitu harus meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak nya, ini

adalah bentuk etika yang baik dari sang adik kepada kakaknya yaitu meminta izin memberi hadiah kepada kakak yang dilangkahinya. Permintaan izin dari sang adik ini bertujuan untuk meminta restu dan kerelaan dari kakaknya karena dilangkahi dalam melaksanakan pernikahan. Pemberian hadiah ini bermaksud untuk memberi bebungah kepada kakaknya sebagai pelipur sakit hatinya karena dilangkahi oleh adiknya dalam pernikahan. Berikut penjelasan hadist dari Ibnu Majah perintah berlaku sopan dan santun:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَشَجِّ الْعَصْرِيِّ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Al Asyaj Al 'Ashri: *"Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah; sifat santun dan malu."* (HR. Ibnu Majah)²⁴

- 3) Menjaga tradisi lokal di Desa Mojodemak Masyarakat desa Mojodemak mayoritas masih berpegang teguh dan kental dengan tradisi yang ada di desa tersebut, seperti halnya tradisi nglangkahi pernikahan ini, tradisi ini mengajarkan moral yang baik untuk sang adik yaitu meminta izin dan memberi hadiah kepada sang kakak karena dilangkahi pernikahan, karena jika sang

²⁴Al- Asqolani. IbnuHajar, *Bulugul maram* (Jakarta: GemaInsani, 2013).

adik tidak meminta izin terlebih dahulu kepada kakak nya untuk menikah maka akan timbul cemooh dari masyarakat atau tetangga sekitar dengan mengatakan bahwa sang tidak tidak bermoral dan beretika baik karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada kakak yang dilangkahi. Dari situ masyarakat masih menjaga tradisi atau kearifan lokal tersebut di Desa Mojodemak

3. Tradisi Meminta Izin dan Memberi Hadiah Karena Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan Perspektif Islam

Berdasarkan pemaparan dalam bab sebelumnya mengenai prosesi tradisi nglangkahi dilihat dari sudut pandang hukum islam tidak mengenal istilah *nglangkahi*, didalam islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap lahir batin atau mampu untuk segera melaksanakan permenikah tanpa melihat dia harus melangkahi ataupun tidak.

Di Desa Mojodemak khususnya, sudah menjadi kebiasaan orang tua akan menerima jika ada seseorang yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya jika memang sudah suka sama suka, selanjutnya akan segera membicarakan rencana acara pernikahan yang akan berlangsung karena jodoh itu dari Allah SWT. Selain itu juga tidak ada nash yang mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus secara berurutan dari yang paling tua baru yang muda. Pernikahan *nglangkahi* ini sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Desa Mojodemak yang pada akhirnya sudah menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat dan disepakati bersama, hal itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama islam meskipun ada kaidah *Al-Adatul Muhakkamah* didalam buku *qowaidul fiqhiyah*, dengan maksud kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa diijadikan pijakan untuk menetapkan hukum ketika tidak ada dalil dari syar'i tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dengan dasar seperti ini adat

yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan pijakan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum.

Ada banyak aturan disekitar kita yang ditetapkan berdasarkan adat dan budaya misalnya adat sedekah bumi dan punden desa (adat lokal di Desa Mojodemak). Hal ini tidak menjadi masalah karena islam menghargai suatu adat dan budaya, selama tidak menyimpang dengan syariat agama islam dan tidak ada unsur kedzaliman didalamnya. Ketika terdapat satu ritual yang menyimpang dari agama islam maka adat dan budaya tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Maka dari hasil observasi langsung kepada beberapa tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan *nglangkahi* di Desa Mojodemak, pernikahan ini menjadi pantangan bagi beberapa orang di Desa Mojodemak, bisa dipandang tidak bermoral atau tidak menghormati kakaknya karena telah mendahului dalam pernikahan.

Seorang adik dianggap tidak menghargai atau tidak bermoral ketika dia mendahului atau melangkahi menikah sebelum kakaknya, tetapi menurut mayoritas masyarakat yang apabila seorang adik mendahului kakaknya baik itu laki-ataupun perempuan untuk menikah terlebih dahulu maka sang adik harus meminta izin dan memberi hadiah kepada kakaknya sebagai bentuk permintaan izin dari kakaknya, dan ini yang terjadi di Desa Mojodemak bahwa pernikahan *nglangkahi* tersebut sudah menjadi suatu adat dan budaya didesa tersebut. Islam memandang hal tersebut sebagai berikut:

- a) Islam Menganjurkan Dan Memotivasi Kaum Muslimin Untuk Segera Menikah

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, Nabi Muhummad SWT bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ (رواه البخارى عبد الله بن مسعود)

Artinya: “wahai para pemuda, siap diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah. Hendaklah dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Karena itu lebih bisa menjadi tameng syahwat baginya” (HR. Bukhori 5065 dan Muslim 1400)²⁵

Islam juga mengajarkan agar kaum muslimin saling bekerja sama untuk mewujudkan pernikahan. Ketika ada diantara mereka yang belum menikah, yang lain diajnrkan untuk membantunya agar bisa segera menikah.

- b) Islam hanya menetapkan syarat
Tidak ada persyaratan bahwa kakak harus menikah terlebih dahulu baru adiknya menyusul juga tidak ada larangan untuk melangkahi sang kakak. Maka, ketika sebagian masyarakat mensyaratkan pernikahan adik harus setelah kakak menikah, berarti mereka menetapkan syarat yang akan menghalangi terwujudnya pernikahan, sedangkan islam menganjurkan umat umat untuk segera menikah jika sudah mampu dan siap secara lahir dan batin.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ
مِائَةً شَرْطٍ

²⁵Al- Asqolani IbnuHajar, *Bulugul maram* (Jakarta: GemaInsani, 2013).

Artinya: “semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu bathil, meskipun jumlahnya seratus syarat”.

c) Meminta izin dan memberi hadiah

Sebagai tanda untuk menghormati sang kakak, maka sang adik harus meminta izin dan memberi hadiah kepada kakaknya bisa berupa uang atau barang asal tidak memberatkan sang adik sebagai tanda permintaan restu dan keikhlasan sang kakak karena telah dilangkahi dalam melaksanakan pernikahan, yang seharusnya menjadi hak sang kakak untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu sebelum adiknya.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ...

Artinya: “hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada didalam dada...” (HR. Tirmidzi)

Pernikahan dengan tradisi *nglangkahi* tidak ada masalah atau tidak menjadi masalah yang harus diperdebatkan jika sang adik memang sudah siap lahir batin dari pada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih dahulu. Karena sudah terdapat dalam Nash Al-qur'an bahwa jodoh sudah ada yang mengatur seperti dalam kandungan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sepertimu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-Rum:21)

Dan selama masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika sang adik mendahului kakaknya untuk menikah tetapi dengan kesepakatan dari adik dan kakak (keluarga) artinya keluarga juga sudah menyetujui jika adiknya menikah terlebih dahulu dan sang kakak juga meridhoi adiknya untuk menikah mendahului dirinya.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi langkahan di lihat dari hukum islam serta dengan tinjauan ‘Urf sebagai pendekatan disesuaikan dengan kasus yang ada di Desa Mojodemak apabila permintaan sang kakak berupa uang atau barang tersebut jika memberatkan sang adik dan menjadi beban yang berat untuk sang adikkemudian berakibat pembatalan pernikahan sang adik atau mengakibatkan kakak susah jodohnya maka tadisi tersebut dianggap sebagai ‘Urf Fasid’ yaitu suatu kebiasaan yang buruk karena bertentangan dengan ajaran islam dan membatalkan hukum yang wajib.

Tradisi langkahan ini tidak dipermasalahkan didalam agama islam karena tidak bertentangan dengan syariat islam, tradisi langkahan ini termasuk dalam ‘Urf shahih yaitu ‘urf yang baik dan dapat diterima di masyarakat. Maka jika seseorang yang akan melaksanakan pernikahan *nglangkahi* kakak jika sudah mendapat izin dari kakaknya dan sudah disepakati oleh keluarga maka bisa segera melaksanakann pernikahan karena islam mengajarkan kepada umat nya untuk segera

menikah jika sudah mampu dan siap lahir batin,
karena menikah itu suatu ibadah.

